



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 74/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 53/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 53/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 53/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 74/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 53/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
KECAMATAN SULANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA TANJUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YULINDA FAIQOTUL FAIZAH	P	DESA TANJUNG RT. 01/02
2.	LIYA SAFAAH	P	DESA TANJUNG RT. 02/01
3.	DZAUQ STIMULANI	P	DESA TANJUNG RT. 02/02

B. DESA KEMADU

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASMUNADI	L	DESA KEMADU RT. 02/ 07
2.	WIWIN YUNI WULANDARI	P	DESA KEMADU RT. 02/03
3.	AHMAD WAHYUDI	L	DESA KEMADU RT. 01/02

C. DESA SULANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GUNAWAN SENO	L	DESA SULANG RT. 05/04
2.	ARIEF MARDONO	L	DESA SULANG RT. 01/ 01
3.	HESTI DINA SULISTYONINGSIH	P	DS. SULANG RT.02 RW.05

D. DESA POMAHAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. NURAMIN	L	DESA POMAHAN RT. 01/02
2.	KHOIRUN NIKMAH	P	DESA POMAHAN RT. 01/01
3.	SRIATUN	P	DESA POMAHAN RT. 03/01

E. DESA RUKEM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALI MAKSUM	L	DESA RUKEM RT. 04/01
2.	NUR KHOLIS	L	DESA RUKEM RT. 01/02
3.	ASRORI	L	DESA RUKEM RT. 01/02

F. DESA KOROWELANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI MURDIYAH	P	DESA KOROWELANG RT. 03/ 02
2.	SITI KALIMAH	P	DESA KOROWELANG RT. 02/01
3.	SULISTIYANI	P	DESA KOROWELANG RT. 01/01

G. DESA KARANGHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUWAHIR	L	DESA KARANGHARJO RT. 02/ 02
2.	KAMDI	L	DESA KARANGHARJO RT.01/02
3.	SUISTI	P	DESA KARANGHARJO RT.02/03

H. DESA JATIMUDO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD MUN'IM	L	DS. JATIMUDO RT.04 RW.01 SULANG
2.	SADARI	L	DS. JATIMUDO RT.02 RW.03 SULANG
3.	ALVI FAUZIYAH RAHMI	P	DESA JATIMUDO RT 01/04

I. DESA KUNIR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EKO GUNADI	L	DESA KUNIR RT. 02/ 01
2.	TATIK MUGIHARTINI	P	DESA KUNIR RT. 03/03
3.	SITI MUTI'AH	P	DESA KUNIR RT. 01/ 01

J. DESA GLEBEG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ACHMAD ZAINUL ABIDIN	L	DESA GLEBEG RT. 01/ 02
2.	YUL YOTIS	L	DESA GLEBEG RT. 04/ 01
3.	KHOLIF NUR FIANTI	P	DESA GLEBEG RT.02/04

K. DESA BOGORAME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EKA MUFIDATUN NIKMAH	P	DESA BOGORAME RT. 03/01
2.	TARMINI	P	DESA BOGORAME RT. 05/02
3.	DWI RISTIANA	P	DESA BOGORAME RT. 05/ 01

L. DESA KALIOMBO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HADI PURWANTO	L	DESA KALIOMBO RT. 01/ 02
2.	WAJIRAN	L	DESA KALIOMBO RT. 05/01
3.	AHMAD RIFAI	L	DESA KALIOMBO RT. 01/ 01

M. DESA SUDO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HADI SUCIPTO	L	DESA SUDO RT. 02/ 04
2.	ERNA RISTIANI	P	DESA SUDO RT. 01/01
3.	JEFRY NUR HUDA	L	DESA SUDO RT. 01/ 01

N. DESA KARANGSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAUDAH SARIYANDANI	P	DESA KARANGSARI RT. 4/3
2.	AINUN NIKMAH	P	DESA KARANGSARI RT. 4/3
3.	SRI SUNARNI	P	DESA KARANGSARI RT. 1/1

O. DESA PRAGU

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI MUTHMA'INNAH	P	DESA PRAGU RT. 02/ 02
2.	AHMAD SOBRI	L	DESA PRAGU RT.04/01
3.	SITI MARFU'AH	P	DESA PRAGU RT. 02/ 02

P. DESA KEBONAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TANDUR SRI REJEKI	P	DS. KEBONAGUNG RT.05 RW.02 SULANG
2.	AGUNG SARWONO	L	DS. KEBONAGUNG RT.01 RW.01 SULANG
3.	MARSI	P	DESA KEBONAGUNG RT. 05/02

Q. DESA SEREN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUTINI NUR IKA WIJAYANTI	P	DESA SEREN RT. 05/ 02
2.	FITRIA ELY NUR JANAH	P	DESA SEREN RT. 05/ 04
3.	ISTIAWAN	L	DESA SEREN RT. 01/ 02

R. DESA PRANTI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI BUDIATI	P	DESA PRANTI RT. 01/ 01
2.	NUR HIDAYATI	P	DESA PRANTI RT. 02/ 01
3.	NUR ANISA TRISTANTI	P	DESA PRANTI RT. 03/01

S. DESA PEDAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Y. ISMAIL	L	DESA PEDAK RT. 03/01
2.	KHULWATUN NISAK	P	DESA PEDAK RT. 01/02
3.	LIANA RAHMAWATI	P	DESA PEDAK RT 03/01

T. DESA LANDOH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI SUBEKTI	P	DESA LANDOH RT 01/05
2.	WAHYU PUJI OKTAVIANI	P	DESA LANDOH RT. 01/03
3.	ERLINA PUJI LESTARI	P	DESA LANDOH RT 02/04

U. DESA KEREK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUCHAMAD ISMAIL	L	DESA KEREK RT. 03/03
2.	SURIPNO	L	DESA KEREK RT 03/01
3.	SUGIYARTI	P	DESA KEREK RT 03/03

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari